

agno : 59

16

21-5-77

K U T I P A N dari surat keputusan  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TK I JAWA BARAT

Nomor : 46/Psd/1977.-

Bandung, 20 April 1977.-

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab.Ciamis tgl.24-3-1977 No.1399/D-1/Dinas/1977 perihal usul pengesahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6/1975 dan No.3/1976 dalam daerah Kab. Ciamis;

Menimbang:

- a. Bahwa SD dalam daerah Kab.Ciamis yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6/1975 dan No.3/1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD termaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk disahkan namanya;

Mengingat:

- a. Undang-Undang R.I. No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 April 1977

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6/75 dan No.3/76 di Desa dan Kecamatan tsb.dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini, disahkan namanya, dengan mendapat sebutan seperti tercantum dalam ruang 4;

2. Menetapkan, bahwa SD termaksud pada angka 1 diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan tsb.dalam ruang 5 daftar lampiran surat keputusan ini;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-



KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I  
JAWA BARAT  
Kepala Bagian Penyelenggaraan SD,

( P.A. SARTIMAN ) Wk.  
NIP.130003981

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Ass.Sekwilda III pada Sekretaris Propinsi DT I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kanwil Dept.P dan K Prop.Jabar Up. Kepala Bidang Pend.Dasar;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab.Ciamis;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting/Ciamis, Rajadesa, Cisaga, Banjarsari, Cijulang, Cijeungjing, Cigugur, Parigi, Panumbangan, Langkaplancar, Pamaricon, Padaherang, Cihaurbeuti, Pangandaran, Cipaku dan Cimaragas' /Kecamatan
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.-